



PENETAPAN
Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama sebagai berikut :

Samiasih, bertempat tinggal di Dusun Sumberagung RT 001 RW 007
Desa Sumberagung, Kecamatan Modo, Kabupaten
Lamongan, selanjutnya disebut sebagai....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (SAMIASIH) kawin dengan seorang laki-laki bernama (EDI WIJAYA) Secara Agama ;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama PUSPITA DIAS PUTRI WIJAYA lahir di Lamongan 31 Mei 2007;
3. Bahwa Pemohon ingin menghilangkan nama Ayah Pada Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor : 474.1 / 71772/ 2009 tercatat atas nama Ayah Anak Pemohon EDI WIJAYA diubah menjadi dilahirkan dari seorang Ibu SAMIASIH;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah menghilangkan nama Ayah Pada Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor : 474.1 / 71772/ 2009 tercatat atas nama Ayah Anak Pemohon EDI WIJAYA diubah menjadi dilahirkan dari seorang Ibu SAMIASIH;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3524034202850003 atas nama SAMIASIH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 35240302140004 atas nama Kepala Keluarga SAMIASIH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 474.1/71772/2009 atas nama PUSPITA DIAS PUTRI WIJAYA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor Induk 663 atas nama PUSPITA DIAS PUTRI WIJAYA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Induk 1870 atas nama PUSPITA DIAS PUTRI WIJAYA, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi DARSO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon SAMIASIH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sumberagung RT 001 RW 007 Desa Sumberagung, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tetapi menikah siri dengan orang yang bernama EDY WIJAYA dan dari Pernikahan pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama PUJA, PRADITIYA DAN PUSPITA;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah SUKADI dan SAMINTEN dan dalam perkawinannya dikaruniai anak bernama TARIPIN dan Pemohon yaitu SAMIASIH;
- Bahwa perubahan pada akta anak Pemohon adalah untuk menghilangkan nama orang tua nya yang bernama EDY WIJAYA;

2. Saksi SONIE HERMAWANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon SAMIASIH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sumberagung RT 001 RW 007 Desa Sumberagung, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tetapi menikah siri dengan orang yang bernama EDY WIJAYA dan dari Pernikahan pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama PUJA, PRADITIYA DAN PUSPITA;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah SUKADI dan SAMINTEN dan dalam perkawinannya dikaruniai anak bernama TARIPIN dan Pemohon yaitu SAMIASIH;
- Bahwa perubahan pada akta anak Pemohon adalah untuk menghilangkan nama orang tua nya yang bernama EDY WIJAYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin menghilangkan nama ayah EDI WIJAYA pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu tidak ada satu buktipun yang dapat memperkuat dalil Pemohon untuk menghapuskan nama Ayah Pada Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor : 474.1 / 71772/ 2009 tercatat atas nama Ayah Anak Pemohon EDI WIJAYA diubah menjadi dilahirkan dari seorang Ibu SAMIASIH;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan nama ayah pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor : : 474.1 / 71772/ 2009 tercatat atas nama Ayah Anak Pemohon EDI WIJAYA diubah menjadi dilahirkan dari seorang Ibu SAMIASIH artinya akan menghapus hubungan hukum antara ayah dan anak, sedangkan akta kelahiran terbit atas dasar adanya pernikahan antara Pemohon dengan EDI WIJAYA, sehingga Hakim berpendapat hubungan hukum yang antara ayah dan anak tidak dapat dipisahkan begitu saja akan tetapi melalui proses hukum lain;

Menimbang, bahwa menghapuskan hubungan hukum ayah dengan anak tidak dapat dilakukan secara serta merta menghilangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan EDI WIJAYA masih memerlukan banyak proses hukum yang harus dilampaui, sehingga untuk permohonan pemohon tersebut diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan ongkos biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Lmg tanggal 18 November 2024, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Subakir, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Subakir, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp50.000,00
Sumpah	:	Rp50.000,00
PNBP	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
		_____+
Jumlah	:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)